



P U T U S A N

Nomor : 179/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Supir,
tempat tinggal di Kota PEKANBARU , selanjutnya disebut :
PEMOHON;

L A W A N

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Nasi), tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut : **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 179/Pdt.G/2013/PA.Pkc. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 04 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/06/XII/2000, tertanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan selama 8 tahun, kemudian setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon di usir dari rumah tempat tinggal bersama dan pindah ketempat abang Pemohon di Kota Pekanbaru;

Putusan No. 179/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- ANAK PERTAMA, lahir tanggal 27 Januari 2001;
- ANAK KEDUA, lahir tanggal 05 Mei 2010;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2003 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh

- Bahwa Termohon terlalu egois dan keras kepala tidak mau mengikuti perintah Pemohon selaku suami Termohon;
- Bahwa apabila di nasehati Pemohon, Termohon tidak menuruti bahkan melawan Pemohon;

7 Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dengan Termohon agar rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

8 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Januari tahun 2012 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon di usir dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 4 bulan Pemohon dengan Termohon berpisah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan Berita acara persidangan tanggal 22 Juli 2013 dan relaas panggilan tanggal 13 Agustus 2013, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2013, Termohon menyampaikan keberatannya karena ketidak hadiran Pemohon dan meminta kebijaksanaan Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Putusan No. 179/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 179/Pdt.G/2013/PA.Pkc. gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H, oleh kami Afrizal, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imdad, S.HI dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan M. Kamaruzzaman, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Afrizal, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Imdad, S.HI

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

M. Kamaruzzaman, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 179/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 5 dari 5